LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 15 1978 Seri E.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

No. : 2415/Ps.222/A.61/SK/78

Lampiran : -----

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA Sdr. SALEH WIRADIKARTA, SH NIP 230011984 PEMBINA TK. I/NINDYA WIRA JAKSA, JABATAAN TERAKHIR WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT :

MEMBACA :

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1978 No. Pem. 7/32/8-642 tentang pemberhentian Sdr. Saleh Wiradikarta, SH., Pembina TK. I/Nindya Wira Jaksa dengan hormat dari jabatannya sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi, terhitung mulai tanggal serah terima jabatan.

MENIMBANG :

a. bahwa Sdr. Saleh Wiradikarta, SH tersebut, selama menjalankan tugas jabatannya sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi, telah menunjukkan kemampuan dan memberikan hasil karya yang memuaskan;

b. bahwa berhubung dengan itu, dianggap sudah sepantasnya kepadanya diberikan suatu penghargaan;

c. bahwa penghargaan dimaksud sub b di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk yang nyata;

Berkehendak melaksanakan pemberian penghargaan dimaksud;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tgl. 1-9-1973 No. 7/PD/DPRPD/73;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :Menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada :

- SALEH WIRADIKARTA, SH -
NIP. 230011984

Pembina Tk. I/Nindya Wira Jaksa jabatan terakhir Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi atas jasa-jasanya dalam menunaikan tugas jabatannya;

KEDUA:Menyampaikan pernyataan penghargaan tersebut dalam dictum PERTAMA di atas dalam bentuk :

1.Lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;

2.Piagam Penghargaan;

3.Cincin Tatali Bathin;

KETIGA :Memerintahkan memuat surat keputusan ini dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1.Menteri Dalam Negeri (u.p. Biro Kepegawaian) di Jakarta;
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
3.Jaksa Agung di Jakarta;
4.Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5.Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
6.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7.Semua Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
8.Semua Bupati/Walikotmadya Kepala Daerah TIngkat II se Jawa Barat;
9.Semua Kepala Dinas/Direktorat/Badan/Lembaga Tingkat Propinsi Jawa Barat;
10.Semua Assekwilda/Kepala Direktorat/Biro pada Setwilda Tk. I Jawa Barat;
11.Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
12.Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

1 s/d 12 agar menjadi maklum, dan

PETIKANkepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Oktober 1978.

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Desember 1978 No. 15 Seri E.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

K. KADI.